



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
 - b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 73);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA;
- b. penataan Unsur SIDA, dan;
- c. pengembangan SIDA.

BAB III
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *road map* SIDA, yang memuat.
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (2) *Road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) *Road map* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENATAAN UNSUR SIDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan jaringan SIDA; dan
- c. penataan sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Penataan Kelembagaan SIDA

Paragraf 1
Kegiatan Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 2
Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA, perlu membentuk Badan/Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappeda.
- (2) Sebelum dibentuk lembaga/organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), penataan lembaga/organisasi SIDA dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA;
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan Daerah.

Paragraf 3

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan Daerah terkait SIDA.

Paragraf 4

Penataan Norma

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.

Bagian Ketiga

Jaringan SIDA

Paragraf 1

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 10

- (1) Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan

- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan antara lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintahan.

Paragraf 3
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Optimalisasi Pendayagunaan HKI,
Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan HKI;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Keempat
Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana Iptek.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.

BAB V
PENGEMBANGAN SIDA

Bagian Kesatu
Pengembangan SIDA

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. keberlanjutan penguatan SIDA.

- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua

Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Ketiga

Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Keempat

Keberlanjutan Penguatan SIDA

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi SIDA.
- (2) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Anggota : SKPD terkait dengan kegiatan Inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen *Road map* penguatan SIDA;
 - b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
 - d. melakukan penataan unsur SIDA;
 - e. melakukan pengembangan SIDA;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA.

Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Tim Koordinasi SIDA melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA kepada Bupati yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 November 2015


BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 76

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2015


BUPATI KARANGANYAR



J. HARYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR